

**PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TANGGUNG JAWAB
NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN TINGGI SURABAYA NOMOR
693/PDT/2017/PT SBY)**

Devi Liana Isabella Siagian & Agus Sardjono

devi.lianasiagian@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sieraf Teknik Perkasa (“**PT Sieraf**”) yang diseleggarakan tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari pemegang saham mayoritas dan telah mengambil keputusan untuk memberhentikan pemegang saham mayoritas tersebut sebagai Direktur dalam PT Sieraf. Penyelenggaraan RUPSLB tersebut kemudian dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB (Kedua) PT Sieraf Teknik Perkasa Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya. Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai keabsahan dari penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf dan keputusan yang telah diambil serta tanggung jawab dari Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/PDT.G/2016/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga keputusan yang diambil juga merupakan keputusan yang tidak sah. Selain itu oleh karena RUPSLB yang diselenggarakan tidak sah dan dinyatakan batal, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015 juga dinyatakan batal demi hukum dan Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk tunduk pada putusan pengadilan.

Kata Kunci:

Batal Demi Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**Nullification of Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of
Shareholders Decision and Responsibility of the Notary towards The Deed
Nullified by Law (Case Study on the Decree of the Surabaya High Court Number
693/PDT/2017/PT SBY)**

ABSTRACT

This article discusses about the implementation of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Sieraf Teknik Perkasa (“**PT Sieraf**”) which implemented without the presence and acknowledgment of the majority shareholder and has decided to dismiss the majority shareholder who also the Director in PT Sieraf. The EGMS was stated into Deed of Statement of General Meeting of Shareholders Decision Number 3 dated 5 May 2015, made by Wachid Hasyim, Notary in Surabaya. The issue in this article is the legality of EGMS and the decision and the responsibility of the Notary who made the Deed of Statement of General Meeting of Shareholders Decision that has been considered as invalid and nullified by the Decree of Surabaya District Court No. 272/PDT.G/2016/PN Sby Jo. Decree of Surabaya High Court Number 693/PDT/2017/PT Sby.. The research method of this article is normative juridical research, which focused on the use of secondary data. From the analysis, it can be concluded that the implementation of EGMS of PT Sieraf was invalid because it was convened against the prevailing law as well as the decision. Subsequently, since the EGMS was invalid and nullified by the court, the Deed of Statement of General Meeting of Shareholders Decision Number 3 dated 5 May 2015 also considered nullified and Notary shall be responsible and subject to the court decision.

Keywords:

Extraordinary General Meeting of Shareholders, Tort, Nullified.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum melindungi dan menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengendali dalam untuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik.¹ Perwujudan negara hukum ini dinyatakan melalui peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek yang memiliki peranan penting untuk terciptanya keseimbangan dan ketertiban secara merata dalam hubungan bermasyarakat.

Salah satu lingkup hukum yang berlaku adalah hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perdata merupakan hukum yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait yang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan ini didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak. Perjanjian ini harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnyanya suatu perjanjian.² Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak dan menjadi alat bukti dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam hukum perdata diatur mengenai alat bukti yaitu terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.³ Alat bukti surat atau yang sering juga disebut sebagai alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama karena dalam hukum perdata yang diperlukan dan yang dicari adalah kebenaran formal mengenai suatu peristiwa. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta. Jenis akta itu sendiri juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu akta autentik dan akta di bawah

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

² Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi unsur:

- Kesepakatan;
- Kecakapan
- Objek tertentu
- Kausa yang halal

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 149.

tangan⁴. Untuk menjadi suatu akta autentik, maka akta tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

- a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b) Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
- c) Pejabat umum yang membuat akta tersebut memiliki kuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik karena memenuhi unsur-unsur tersebut di atas dimana notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan secara atributif untuk membantu masyarakat dalam menyediakan alat bukti otentik dalam bidang hukum perdata. Kebutuhan akan alat bukti otentik ini yang melatarbelakangi pentingnya lembaga Notariat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Akta autentik dibuat oleh karena ketentuan dalam undang-undang yang mensyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta atau berdasarkan permintaan atau kehendak dari pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Apabila akta autentik dibuat berdasarkan ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang, maka pembuatan akta harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya akta otentik peraturan mengenai perseroan terbatas. Ketentuan mengenai perseroan terbatas diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), dimana pendirian perseroan harus dilakukan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁵ Hal ini berkaitan dengan kewenangan notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Selain pendirian pendirian perseroan terdapat ketentuan lain yang dibuat dalam bentuk akta notaris yaitu perubahan anggaran dasar perseroan.

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang terdapat di Indonesia. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memerlukan organ untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya yang terdiri atas

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed.7, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 149.

⁵ Pasal 7 ayat (1) UUPT.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi dan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, sedangkan untuk RUPS lainnya atau yang dalam praktek dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

RUPS merupakan organ yang penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan. Setiap pelaksanaan RUPS wajib dibuat risalah atau berita acara rapatnya.⁶ Risalah tersebut dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris.

Kasus yang akan dibahas dalam artikel ini berkaitan dengan pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh pemegang saham mayoritas yang memiliki jumlah saham dalam perseroan sebesar 688 (enam ratus delapan puluh delapan) saham atau setara dengan 55,04% (lima puluh lima koma nol empat persen) saham, dimana pemegang saham tersebut juga merupakan Direksi dalam perseroan. Pemegang saham mayoritas tersebut tidak mengetahui adanya penyelenggaraan RUPSLB yang juga telah mengambil keputusan memberhentikan dirinya sebagai Direktur dalam perseroan. RUPSLB tersebut hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki saham sebesar 44% (empat puluh empat persen) dalam perseroan yang kemudian dibuatkan notulen pelaksanaan RUPSLB secara di bawah tangan yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris dan atas pembuatan akta tersebut telah terbit Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Dengan demikian susunana anggota Direksi Perseroan yang baru telah tercatat dalam daftar perseroan.

Peristiwa tersebut terjadi sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN. Sby yang kemudian diajukan ke tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY. Penggugat yang merupakan pemegang saham mayoritas

⁶ Pasal 90 ayat (1) UUPT.

mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat telah melaksanakan RUPSLB PT Sieraf Teknik Perkasa (“**PT Sieraf**”) yang telah mengambil keputusan untuk memberhentikan dirinya sebagai Direktur dalam PT Sieraf tanpa diketahui oleh Penggugat dan atas keputusan RUPSLB tersebut telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H.

Penggugat menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf tidak sah karena perbuatan Tergugat yang telah melaksanakan RUPSLB dan telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat tanpa adanya kehadiran dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat meminta agar RUPSLB yang telah dilaksanakan serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 5 Mei 2015 untuk dibatalkan.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sieraf yang tidak dihadiri oleh pemegang saham mayoritas yang juga merupakan Direksi?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sieraf yang tidak dihadiri oleh pemegang saham mayoritas yang juga merupakan Direksi dalam Perseroan yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/PT Sby?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini baik secara umum maupun secara khusus adalah:

1. Tujuan Umum

Secara umum penulisan ini disusun untuk mengidentifikasi penerapan hukum terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang didasarkan pada

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis sahnyanya suatu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan peraturan terkait lainnya.
- b. Mengetahui tanggung jawab dari Notaris terhadap pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal terdapat cacat hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Tinjauan Teoritis

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha berbentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- 1) Merupakan persekutuan modal;
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3) Melakukan kegiatan usaha; dan
- 4) Modalnya terbagi atas saham-saham.

Sebagai badan hukum yang mandiri, perseroan memerlukan organ perseroan untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dibatasi dengan anggaran dasar dan UUPT. RUPS, pemegang saham dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usaha.⁸ Hal ini tidak terlepas dari esensi suatu perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal, sehingga pemegang saham diberikan kesempatan untuk

⁷ Pasal 1 angka 1 UUPT.

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cet. II, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 94.

mengetahui dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan dalam perseroan. Melalui RUPS, pemegang saham dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usaha.⁹

RUPS perseroan terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.¹⁰ RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan untuk RUPSLB dapat diadakan kapanpun tergantung pada kebutuhan perseroan. RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun hukum yang berlaku agar penyelenggaraan RUPS tersebut sah dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sah yang dapat dijalankan. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan RUPS adalah:

1. Pemanggilan RUPS;
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS;
3. Kuorum kehadiran dalam RUPS; dan
4. Kuorum keputusan dalam RUPS.

RUPS dilaksanakan oleh Direksi. Namun atas alasan tertentu, RUPS dapat pula didasarkan pada permintaan dari:

- 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- 2) Dewan Komisaris.¹¹

Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Kemudian atas permintaan tersebut, Direksi harus melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib untuk dibuatkan risalah rapat mengenai apa yang terjadi dalam rapat dan keputusan apa yang diambil dalam rapat. Risalah RUPS dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta notaris. Untuk risalah yang dibuat di

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Pasal 78 ayat (1) UUPA.

¹¹ Pasal 79 ayat (2) UUPA.

bawah tangan, maka risalah tersebut wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk peserta RUPS.¹²

Pembuatan akta risalah rapat oleh notaris merupakan kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena akta yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Notaris wajib bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang maka akta tersebut akan kehilangan keotentikannya dan hanya akan dianggap sebagai akta di bawah tangan yang dapat mengakibatkan batalnya akta tersebut.

Pembuatan risalah RUPS oleh notaris terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. RUPS Dihadiri oleh Notaris

RUPS dapat dilaksanakan dengan dihadiri langsung oleh notaris yang risalah rapat dimuat dalam akta berita acara rapat atau akta risalah rapat yang merupakan akta relaas atau akta pejabat. Pembuatan akta berita acara rapat atau risalah rapat ini didasarkan pada apa yang dilihat, disaksikan dan didengar langsung oleh notaris yang kemudian dituangkan dalam akta notaris.

2. RUPS tanpa Kehadiran Notaris

RUPS dapat pula dilaksanakan tanpa kehadiran notaris atau berupa RUPS di bawah tangan, dimana risalah rapatnya dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perseroan yang pada umumnya adalah Direksi kemudian dinyatakan dalam bentuk akta notaris yang disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Oleh karena akta yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Notaris wajib bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang maka akta tersebut akan kehilangan keotentikannya dan hanya akan dianggap sebagai akta di bawah tangan yang dapat mengakibatkan batalnya akta tersebut.

¹² Pasal 90 ayat (1) UUPT.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun alat pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi dokumen dengan melakukan penelusuran bahan hukum sekunder di perpustakaan, penelusuran melalui internet, dan penelusuran putusan pada Pengadilan Negeri Surabaya. Analisis data dalam penulisan artikel ini dilakukan mempergunakan metode analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan data-data kepustakaan.

D. PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus

Kronologis dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/PDT.G/2016/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT.Sby melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a) Sirke Siswoyo (SS) sebagai Penggugat 1;
- b) Sukma Kusuma Siswoyo (SKS) sebagai Penggugat 2
- c) Arief Budi Darmawan (ABD) sebagai Tergugat 1;
- d) Boni Tama Simanjuntak (BTS) sebagai Tergugat 2; dan
- e) Wachid Hasyim, S.H, (WH) Notaris di Surabaya sebagai Turut Tergugat.

Penggugat 1 dan Tergugat 1 merupakan pasangan suami istri yang mendirikan perseroan terbatas bernama PT Sieraf Teknik Perkasa (“Selanjutnya disebut **PT Sieraf**”). Dalam anggaran dasar terakhir PT Sieraf disebutkan bahwa susunan pemegang saham terakhir PT Sieraf adalah sebagai berikut:

- a) Sirke Siswoyo (Penggugat 1) : pemegang 688 lembar saham senilai Rp68.800.000 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 55,04% (lima puluh lima koma nol empat persen) saham;
- b) Arief Budi Darmawan (Tergugat 1) : pemegang 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar 44 % (empat puluh empat persen) saham;
- c) Sukma Kusuma Siswoyo (Penggugat 2) : pemegang 12 (dua belas) lembar saham senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 0,96 % (nol koma sembilan puluh enam persen) saham.

Sedangkan untuk susunan pengurus terakhir PT Sieraf adalah sebagai berikut:

- a) Direktur : Sirke Siswoyo (Penggugat-1);
- b) Komisaris Utama : Arief Budi Darmawan (Tergugat-1); dan
- c) Komisaris : Sukma Kusuma Siswoyo (Penggugat-2).

Pokok permasalahan berawal ketika Penggugat 1 dan Tergugat 1 yang merupakan pasangan istri bercerai dan Penggugat 1 mengetahui bahwa Tergugat 1 telah mengadakan RUPSLB PT Sieraf melalui surat yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang merupakan kreditor dari PT Sieraf. Surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melaksanakan RUPSLB sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya.

Pelaksanaan RUPSLB PT Sieraf tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Saudara Djuly Edy Muryadi, S.H., M.H, tanpa dihadiri oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang merupakan pemegang saham dalam PT Sieraf.

Selain itu RUPSLB tersebut juga telah mengambil keputusan berupa pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris dalam PT Sieraf. Penggugat 1 kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang telah menyelenggarakan RUPSLB dan telah mengambil keputusan tanpa dihadiri oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga RUPSLB dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) Nomor 3 tanggal 5 Mei 205 yang dibuat oleh Turut Tergugat harus dibatalkan.

2. Keabsahan Pelaksanaan RUPSLB PT SIERAF TEKNIK PERKASA Tanggal 5 Mei 2015 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) PT Sieraf Teknik Perkasa Nomor 3 Tanggal 5 Mei 2015

Untuk dapat menilai keabsahan dari penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf yang menjadi dasar gugatan dari Para Penggugat, maka perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB apakah telah dipenuhi oleh PT Sieraf dalam menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu terdiri atas:

1. Pemanggilan RUPS

Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan dengan pemanggilan RUPS terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham oleh Direksi.¹³ Pemanggilan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

Selain oleh Direksi, RUPS juga dapat diadakan atas permintaan dari pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau permintaan dari Dewan Komisaris. Direksi wajib untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan RUPS diterima.

Tergugat 1 menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melaksanakan pemanggilan sendiri RUPSLB tersebut oleh karena Penggugat 1 sebagai Direksi tidak pernah melaksanakan RUPS. Berdasarkan anggaran dasar terakhir PT Sieraf, Tergugat 1 merupakan Komisaris Utama sekaligus pemegang saham dalam perseroan, sehingga perlu dilihat ketentuan yang mengatur mengenai kapan Tergugat 1 selaku Komisaris Utama dan pemegang saham memiliki kapasitas untuk melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT.

a) Pemanggilan RUPS dalam kapasitas Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama PT Sieraf.

Tergugat 1 menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melaksanakan sendiri pemanggilan RUPS dengan alasan Penggugat 1 sebagai Direksi tidak pernah melaksanakan RUPS selama masa kepengurusannya.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT, Dewan Komisaris dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Kemudian atas permintaan tersebut, Direksi wajib untuk melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan, maka Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk melakukan pemanggilan sendiri penyelenggaraan RUPS.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hak Tergugat 1 sebagai Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPSLB PT Sieraf muncul apabila Tergugat 1 sebagai Dewan Komisaris telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf kepada Penggugat 1 yang merupakan Direksi dan atas permintaan yang telah

¹³ Pasal 81 ayat (1) UUPT.

disampaikan oleh Tergugat 1, Penggugat 1 sebagai Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Selain itu perlu dilihat pula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama, sedangkan berdasarkan UUPT dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, maka Komisaris tersebut tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan harus secara bersama-sama sebagai Dewan Komisaris.¹⁴ Dalam PT Sieraf terdapat 2 (dua) orang Komisaris, yaitu Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama dan Tergugat 2 sebagai Komisaris. Oleh sebab itu Tergugat 1 harus bertindak secara bersama-sama dengan Penggugat 2.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemanggilan RUPSLB PT Sieraf oleh Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama tidak sah dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (6) huruf b UUPT mengenai pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris dan Pasal 108 ayat (4) UUPT.

b) Pemanggilan RUPS dalam kapasitas Tergugat 1 sebagai Pemegang Saham PT Sieraf.

Dalam hal pemegang saham mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan atas permintaan tersebut Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila Dewan Komisaris tetap tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar diberikan izin untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Dengan demikian dalam hal Tergugat 1 melakukan pemanggilan RUPS dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam PT Sieraf, maka Tergugat 1 baru berhak dan berwenang untuk melakukan pemanggilan RUPS apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Tergugat 1 sebagai pemegang saham telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Penggugat 1 yang merupakan Direksi dalam PT

¹⁴ Pasal 108 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris

Sieraf dan atas permintaan yang diajukan tersebut, Pengugat 1 tidak melakukan pemanggilan RUPS.

- 2) Tergugat 1 mengajukan kembali permohonan pelaksanaan RUPS kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tetap tidak melakukan pemanggilan RUPS atas permintaan tersebut; dan
- 3) Tergugat 1 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melakukan pemanggilan sendiri RUPSLB P Sieraf.

Penggugat 1 sebagai Direksi dalam PT Sieraf tidak pernah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Selain itu Tergugat 1 juga tidak mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan RUPS kepada Pengadilan Negeri dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, sehingga hak Tergugat 1 untuk melakukan pemanggilan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham tidak muncul karena tidak terpenuhinya persyaratan di atas. Dengan demikian pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham juga tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, media pemanggilan yang digunakan oleh Tergugat 1 dalam melakukan pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dimana RUPS hanya dapat dilakukan dengan surat tercatat dan atau iklan dalam surat kabar yang berperedaran nasional. Sedangkan Tergugat 1 melakukan pemanggilan umum menggunakan media surat kabar yaitu melalui koran Surya yang bukan merupakan surat kabar yang berperedaran nasional. Oleh sebab itu media pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS

Pemegang saham merupakan pihak yang berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UUPT.¹⁵ Dengan demikian pihak yang mempunyai kewenangan untuk hadir dalam RUPSLB PT Sieraf seharusnya adalah Tergugat 1, Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai pemegang saham, sedangkan Tergugat 2 dan Djuli Edy Muryadi, S.H tidak memiliki kapasitas untuk hadir dalam RUPSLB PT Sieraf karena bukan merupakan pemegang saham maupun pengurus dalam PT Sieraf. Selain itu Penggugat 1 juga merupakan pemegang saham mayoritas dalam PT Sieraf dan agenda RUPSLB tersebut adalah untuk

¹⁵ Pasal 52 UUPT.

memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Dewan Komisaris. Oleh sebab itu, Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan pihak yang harus hadir dalam RUPSLB PT Sieraf tersebut.

Oleh karena itu, dengan tidak dihadirinya RUPSLB PT Sieraf oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang merupakan pemegang saham PT Sieraf dan sebagai pihak yang berwenang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut, maka penyelenggaraan RUPSLB tersebut tidak sah karena dihadiri oleh pihak yang tidak bawenang dalam PT Sieraf.

3. Kuorum kehadiran dalam RUPS.

Agenda rapat RUPSLB PT Sieraf adalah penggantian susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sieraf, yaitu memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris dan mengangkat Tergugat 1 sebagai Direktur dan Tergugat 2 sebagai Komisaris. Oleh sebab itu kuorum yang digunakan mengacu pada Pasal 86 UUPT, yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Dalam RUPSLB Pertama PT Sieraf, pihak yang hadir dalam RUPSLB tersebut hanya Tergugat 1 yang merupakan pemegang 550 (lima ratus lima puluh) saham atau setara dengan 44% (empat puluh empat persen) bagian saham. Dengan demikian RUPSLB Pertama PT Sieraf tidak memenuhi kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.

Tergugat 1 kemudian melakukan pemanggilan RUPS Kedua untuk pelaksanaan RUPSLB yang kedua dimana kuorumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT yaitu paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Untuk RUPSLB Kedua ini kuorum sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian terpenuhi dengan hanya dihadiri oleh Tergugat 1 sebagai pemegang atas 44% saham. Pada prinsipnya pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1), namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan kuorum. Ketentuan kuorum untuk pengambilan keputusan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UUPT yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Oleh karena dalam RUPSLB tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat 1, maka keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan tidak dapat dilakukan pengambilan suara (voting), sehingga dalam RUPSLB tersebut tidak dapat diambil keputusan. Dengan demikian keputusan RUPSLB Kedua PT Sieraf yang memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2

sebagai Komisaris merupakan keputusan yang tidak sah, karena tidak dihadiri oleh pemegang saham lainnya yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Berkaitan dengan tidak tercapainya kuorum pada RUPS Kedua, sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Tergugat 1 adalah dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar Tergugat 1 dapat melaksanakan RUPS dan dapat mengamil keputusan yang sah. Tergugat 1 tidak dapat dengan serta merta mengambil keputusan pemberhentian Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai Direktur dan Komisaris pada RUPSLB PT Sieraf kedua tanpa kehadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2.

4. Hak untuk Mengajukan Pembelaan Diri

Agenda RUPSLB PT Sieraf adalah memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris. Dalam hal Direksi perseroan diberhentikan, maka anggota Direksi yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Penggugat 1 tidak hadir dalam RUPSLB tersebut dan tidak mengetahui mengenai pelaksanaan RUPSLB yang telah memberhentikan dirinya dimana seharusnya Penggugat 1 diberikan hak untuk melakukan pembelaan, sehingga pemberhentian Penggugat 1 dari jabatannya tersebut merupakan keputusan yang tidak sah karena dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (5) UUPT.

5. Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 5 Mei 2015 yang Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang pembuatannya dikehendaki oleh para pihak atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang disyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta autentik. Kewenangan notaris berkaitan dengan perseroan terbatas adalah pembuatan akta risalah rapat yang dapat dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama dan tidak memihak sebagaimana diatur. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya meliputi kebenaran materil atas

apa yang dibuat dan termuat dalam akta tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan akta melalui gugatan di pengadilan karena pembatalan akta harus didasarkan atas suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak yang mengajukan pembatalan akta harus dapat membuktikan bahwa apa yang termuat dalam akta merupakan hal yang tidak benar.

Akibat yang dapat terjadi terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi ketentuan hukum adalah akta notaris dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan dalam bertindak, batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila memenuhi unsur berikut:¹⁶

- a. Pejabat umum yang membuat akta tidak berwenang.
- b. Pejabat umum tidak cakap untuk membuat akta itu.
- c. Bentuk akta tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam kasus ini, putusan pengadilan menyatakan bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dimana Turut Tergugat membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3/2015 yang didasarkan pada notulen rapat dan penyelenggaraan RUPSLB yang tidak sah yang tidak dihadiri oleh Penggugat 1 sebagai pemegang saham mayoritas dan Direksi yang diberhentikan dalam RUPSLB, sehingga Majelis Hakim memutuskan membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3/2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat.

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum maka perlu dilihat unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan Turut Tergugat yang telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Nomor 3 Tahun 2015 merupakan perbuatan melawan hukum, karena didasarkan pada notulen rapat dan penyelenggaraan RUPSLB yang tidak sah yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Pasal 1869 KUHPerdara.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf tidak memenuhi ketentuan hukum dalam UUPT, sehingga RUPSLB tersebut menjadi tidak sah. Penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf melanggar ketentuan penyelenggaraan RUPS, yaitu pemanggilan RUPS, pihak yang hadir dalam RUPS dan kuorum RUPS. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan penyelenggaraan RUPSLB tersebut juga menjadi tidak sah dan dibatalkan.

3. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah seharusnya notaris melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diserahkan yang diperlukan untuk pembuatan akta. Dalam melakukan pemeriksaan notaris dapat mencermati dan menilai apakah penyelenggaraan RUPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti melakukan pemeriksaan atas pihak yang hadir dalam RUPS dan apakah pengambilan keputusan yang telah memenuhi kuorum yang ditentukan dalam anggaran dasar dan UUPT.

4. Adanya Kerugian bagi Korban

Perbuatan Turut Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat 1, karena dengan adanya akta tersebut, maka mengesahkan pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direksi PT Sieraf yang membawa dampak terhadap kelangsungan kegiatan usaha PT Sieraf.

5. Hubungan kausal atau sebab akibat

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tahun 2015 yang mengesahkan pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direksi dalam PT Sieraf telah mengakibatkan akibat hukum bahwa Penggugat 1 diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur tanpa kehadiran Penggugat 1.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, maka dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh Turut Tergugat dapat dinyatakan bahwa Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Notaris seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya berkaitan dengan pembuatan akta oleh notaris. Turut Tergugat dalam hal ini Notaris seharusnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap notulen RUPSLB PT Sieraf yang diserahkan kepadanya dan dapat melakukan penilaian terhadap keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf tersebut, sehingga Turut Tergugat dapat mengetahui bahwa penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan

RUPSLB tersebut tidak sah dan karenanya Turut Tergugat dapat menolak pembuatan akta tersebut, tidak serta merta melakukan pembuatan akta.

Dalam kasus ini, Notaris atau Turut Tergugat telah bertindak secara tidak hati-hati dan tidak teliti, sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh sebab itu tindakan Notaris tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana Turut Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dimana notaris tidak bertindak dengan seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Perbuatan Turut Tergugat tetap membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana penyelenggaraan RUPSLB dan notulennya tidak sah menimbulkan kerugian bagi Penggugat 1.

Oleh karena perbuatan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka putusan pengadilan membatalkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Sieraf Nomor 3 tanggal 5 Mei 2015, sehingga Penggugat 1 dan Penggugat 2 dikembalikan dalam jabatannya semula yaitu sebagai Direktur dan Komisaris.

Notaris bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3/2015 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana pelaku perbuatan melawan hukum wajib untuk membayar ganti rugi rugi.¹⁷ Ganti kerugian yang dapat diberikan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:¹⁸

- a. Uang dan dapat disertai dengan uang paksa.
- b. Pemulihan pada keadaan semula dengan uang paksa.
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut (dapat disertai dengan uang paksa).
- d. Meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Dalam putusan pengadilan tersebut Turut Tergugat tidak dibebankan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat 1. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, karena notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat didasarkan pada notulen rapat yang disampaikan oleh perseroan. Sehingga pihak yang bertanggung

¹⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 51.

¹⁸ Mariam Darus Bdrulzaman, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 148.

jawab terhadap isi dalam RUPSLB adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS dan mengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut dalam hal ini adalah Tergugat 1.

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat secara formalitas sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, Notaris tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya.¹⁹ Akta Pernyataan tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan untuk mengembalikan kedudukan Penggugat 1 sebagai Direktur dalam P Sieraf. Kesalahan yang dilakukan notaris adalah membuat notulen RUPSLB PT Sieraf yang dibuat di bawah tangan ke dalam bentuk akta notaris yang tidak dihadiri secara langsung oleh notaris. Oleh sebab itu kewajiban pembayaran ganti rugi hanya diberikan kepada Tergugat 1 sebagai pihak yang telah melaksanakan RUPSLB yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Simpulan

1. Penyelenggaraan RUPSLB (Kedua) PT Sieraf oleh Tergugat 1 tidak sah karena dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT dan terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan RUPSLB (Kedua) PT Sieraf oleh Tergugat 1 tidak sah karena dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT dan terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya yaitu:
 - a. Tergugat 1 tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPSLB PT Sieraf baik dalam kedudukannya sebagai Komisararis Utama maupun sebagai Pemegang Saham.
 - b. Pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat 1 tidak diterima dengan baik oleh Penggugat 1 sehingga RUPSLB Penggugat 1 tidak mengetahui adanya penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Selain itu media pemanggilan yang digunakan oleh Tergugat 1 tidak memenuhi ketentuan hukum yaitu bukan merupakan surat kabar berperedaran nasional sebagaimana disyaratkan dalam UUPT. Dengan demikian pemanggilan RUPSLB PT Sieraf tidak sah dan RUPSLB tidak berwenang untuk mengambil keputusan yang sah.
 - c. Pengambilan keputusan RUPSLB Kedua PT Sieraf dengan agenda pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisararis yang hanya dihadiri oleh Tergugat 1 sebagai pemilik 44% (empat

¹⁹ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, Cakrawala Hukum, Juli 2017, hlm. 59-60

puluh empat) persen saham tanpa kehadiran Penggugat 1 sebagai pemegang atas 55,04% (lima puluh lima koma nol empat persen) saham merupakan keputusan yang tidak sah karena tidak memenuhi kuorum.

- d. Penggugat 1 tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas pemberhentian dari jabatannya sebagai Direktur sebagaimana diatur dalam UUPT.
2. Tindakan Turut Tergugat dalam hal ini notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh putusan pengadilan yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Namun dalam putusan tersebut, notaris tidak dibebankan untuk membayar ganti kerugian karena dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, notaris bertanggung jawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat secara formalitas saja, karena notaris tidak menghadiri RUPS tersebut secara langsung, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap isi yang termuat dalam akta. Untuk keabsahan tentang materi atau isi akta merupakan tanggung jawab dari pihak yang menyelenggarakan RUPSLB dan telah membuat keputusan dalam RUPSLB tersebut dalam hal ini adalah Tergugat 1.

F. Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak secara hati-hati, cermat dan teliti. Notaris wajib untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya dari pihak yang menghadap dihadapannya yang diperlukan berkaitan dengan pembuatan akta. Dengan demikian notaris dapat mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan notaris dapat mengambil tindakan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum, agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, maka Notaris harus memiliki kemampuan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, sehingga notaris dapat memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari pembuatan akta tersebut dan apa yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun notaris tidak hadir secara langsung

dalam RUPS. Dengan demikian Akta Pernyataan yang dibuat oleh para pihak dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.

Daftar Referensi

1. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU NO. 40 Tahun 2007 LN. No106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

2. Buku

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Badruzaman, Mariam Darius. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua*. Bandung: Alumni, 1996.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi. Cet II*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed.7. Cet. 1*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Munandir, Jonathan Adi Biran dan Thohir Luth. *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*. Cakrawala Hukum, Juli 2017.

3. Putusan Pengadilan

Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT. Sby